**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD**

Tujuan dan sasaran adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan yang telah ditetakan oleh Bupati dan Wakil Bupati daerah terpilih periode 2021-2026.

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin raih dari masing-masing misi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yaitu :

**“ B E R K A H ”**

***( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis )***

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan **Visi** Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 sebagi berikut:

“ ***TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL “.***

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara professional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

**4.1.1 Tujuan**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana ;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instasi, berkaitan dengan bidang kebencanaan.

**4.1.2 Sasaran**

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;
3. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik;
4. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;
5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
7. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana
8. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
9. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.
10. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,

KETERANGAN DI SAJIKAN TABEL TC.25 SESUAI PEMENDAGRI 86

**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Badan Penanggulangan Bencana**

**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
| 1. | Terlindunginya masyarakat dari ancaman bencana | * Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan | 1. Jumlah Tim Koordinasi PB yang terbentuk. 2. Jumlah Satgas TRC | 1 Tim  64 Orang | 1 Tim  64 Orang | 1 Tim  64 Orang | 1 Tim  64 Orang | 1 Tim  64 Orang | 1 Tim  64 Orang |
| 2. | Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana kabupaten | * Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana | Persentase korban bencana yang tertangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Terwujudnya Desa Siaga Bencana | * Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur penanggulangan bencana | Jumlah Desa yang diberikan pelatihan Desa siaga bencana | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa |
| 4. | Meningkatnya sapras penanggulangan bencana yang memadai | * Tersedianya sapras penanggulangan bencana yang memadai | Persentase sapras yang memadai | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Meningkatnya upaya pencegahan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan Bencana | * Meningkatnya masyarakat peduli bencana | Persentase indek resiko bencana  2. persentase penduduk didaerah bencana yang memperoleh informasi rawan bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Terwujudnya kaji cepat dan tepat dilokasi bencana penanggulangan bencana | Meningkatnya masyarkat yang terampil dan tangguh terhadap bencana | Jumlah Desa yang diberikan pelatiahn pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/ kota | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa |